



	<b>PENCATATAN PENITIPAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HARTA BENDA PASIEN</b>		
	<b>SPO</b>	No. Dokumen : 445/344/A/RSUD Tapan-2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 03/04/2023	
	Halaman : 1/2		
<b>RSUD TAPAN</b>	Ditetapkan Oleh Direktur,  <b>Dr. IRMADEL PUTRA EMIRA</b> NIP. 19781111 201504 1 001		
Pengertian	Menjaga/melindungi barang milik pasien/keluarga selama pasien mendapatkan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.		
Tujuan	Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD Tapan Nomor : 445/032/RSUD Tapan - 2023 tentang Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	<p>A. Pasien Rawat Jalan/IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat mengidentifikasi kondisi pasien yang mendapatkan perlindungan barang dan dilaporkan ke bagian keamanan setempat.</li> <li>2. Perawat jaga IGD melakukan pencatatan barang milik pasien dan disaksikan oleh satpam setempat.</li> <li>3. Dilarang melakukan penafsiran sendiri terhadap nilai barang pencatatan dilakukan dengan cara menyebutkan warna dan bentuk.</li> <li>4. Amankan barang pasien di locker atau konter perawat.</li> <li>5. Lakukan pencatatan dalam form penyimpanan barang. milik pasien dan melakukan proses cross check saat pengambilan barang.</li> </ol> <p>B. Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat pelaksana bertanggung jawab mengidentifikasi barang pasien yang dilindungi.</li> <li>2. Catat dalam form penyimpanan barang milik pasien.</li> <li>3. Tandatanganinya oleh pasien/keluarga bila meminta perlindungan barang milik pasien dalam form penyimpanan barang milik pasien.</li> <li>4. Tandatangan petugas bila terkait criminal.</li> <li>5. Simpan pada tempat yang telah disediakan</li> <li>6. Beri identitas pada barang milik pasien sesuai nomor di form.</li> <li>7. Informasi teman sejawat untuk diketahui.</li> <li>8. Pastikan perlindungan barang milik pasien aman dan timbang terima.</li> </ol>		

	<b>PENCATATAN PENITIPAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HARTA BENDA PASIEN</b>											
	<b>SPO</b>	No. Dokumen : 445/344/A/RSUD Tapan-2023										
		No. Revisi : 00										
		Tanggal Terbit : 03/04/2023										
Halaman : 2/2												
	<p>9. Perlindungan barang milik pasien yang bersifat sementara catat dalam form penyimpanan dan ditandatangani pasien/keluarga.</p> <p>10. Pengambilan barang milik pasien yang bersifat sementara diberikan pada saat pasien sadar penuh, kemudian catat pada form penyimpanan barang milik pasien dan ditandatangani.</p> <p>11. Pengembaliann disesuaikan barang pasien yang dilindungi adanya saksi.</p>											
Unit Terkait	<p>1. Rawat Jalan</p> <p>2. Rawat Inap</p>											
Rekam Historis Perubahan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Yang Diubah</th> <th style="width: 35%;">Isi Perubahan</th> <th style="width: 40%;">Tanggal Mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan				
No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan									